

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2341/I.12.B1/U/1993

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan YPLP PGRI Daerah Lampung
Nomor 215/I.12.108/SMEA PGRI, tanggal 16 Maret 1992
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Bandar Lampung
Nomor - tanggal -
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan YPLP PGRI Daerah Lampung
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983, tanggal 23 Pebruari
1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986. YPLP PGRI
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Daerah Lampung
dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan
sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.
1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan YPLP PGRI Daerah Lampung
mulai Tahun Ajaran 19 90/1991 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : SMEA PGRI 3 Tanjungkarang
b. Rumpun : 1. Keuangan
2. -
3. -
Program Studi : 1. Akuntansi ✓
2. -
3. -
c. Nomor Data Sekolah : 342126008021
d. NSS : Urip Sumoharjo, Sukarame I
e. Alamat : Kecamatan Sukarame
Kotamadya Bandar Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan
yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut
mulai tanggal 1 Juli 1990 (SMEA PGRI 3 ini adalah
alih fungsi dari SPG PGRI 2 Tanjungkarang)

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab./Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 24 April 1993

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung,

P.s. H. ENGGUS SUBARMAN
NIP. 130117499